

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina memberikan banyak dampak yang hebat terhadap Ukraina dan seluruh dunia. Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia dikecam oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk negara-negara Uni Eropa. Atas tindakan penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah melanggar Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan bangsa-bangsa yaitu *“semua anggota negara harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.* Artinya, seharusnya Rusia dengan Ukraina harus menyelesaikan persengketaan ini dengan jalur damai.
2. Bentuk sanksi negara-negara Uni Eropa memberikan berbagai sanksi kepada Rusia atas tindakan penyerangan tersebut terhadap Rusia seperti dengan membatasi import dari Rusia untuk produk-produk batu bara, kayu, bahan kimia, pangan dan energi. Namun hal ini justru merugikan Uni Eropa sendiri karena meningkatkan harga pangan dan energi di Eropa, kemudian Uni Eropa melarang transfer, penjualan, ekspor, atau pasokan semua pesawat, bagian pesawat dan peralatan pesawat ke Rusia, serta melarang

jasa terkait perbaikan, perawatan, dan pembiayaan pesawat-pesawat Rusia. Beberapa sanksi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional diberikan kepada Rusia seperti Kompensasi, Reprisal, dan Pemulihan kembali terhadap negara yang diserang.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dalam kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya konflik antar negara Rusia dengan Ukraina ini, seharusnya diselesaikan dengan cara damai dan dialog. Sedapat mungkin harus dihindari dengan cara – cara kekerasan karena hal itu akan mengorbankan rakyat yang tak berdosa di kedua negara tersebut.
2. Seharusnya Rusia lebih mendepankan diplomasi, tidak melanggar kedaulatan Ukraina, dan tidak melanggar aturan hukum internasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

G.P.H. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta.

G.P.H. Djatikusumo, 1956, *Hukum Internasional Bagian Perang*, N.V Pemandangan Djakarta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mochtar Kusumaatmaja, 1980, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Nuraeni S., Deasy Silvy, & Arfin Sudirma, 2010, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan ke – 3, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teuku May Rudy, 2002, *Hukum Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Konvensi Internasional:

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.

Konvensi II Den Haag 1899 tentang Mengenai Penggunaan Proyektil yang Tujuannya ialah Menyebarkan Gas Pencekik atau Gas Perusak. Konvensi IV Den Haag 1907 tentang mengatur tata cara berperang dengan tujuan dari konvensi tersebut adalah mengurangi jumlah korban yang tidak perlu dalam suatu peperangan.

Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/*Certain Conventional Weapons Convention CCW*).

Konvensi 1972 tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Protokol Tambahan I dan II 1977.

Protokol I, berisi tentang beberapa aturan mengenai perang atau konflik bersenjata yang bersifat internasional.

Protokol II, berisikan beberapa aturan mengenai perang atau konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pemberontakan yang ada di wilayah tersebut.

Jurnal:

Crytalia Shabrina Najmi, Rani Lestiyainingsih, 2022, Upaya Resolusi Konflik dalam perang Rusia – Ukraina 2022, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia

Mafud Massagumi, 2017, “Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina, Fisip, Universitas Hasanuddin.

Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitiantingtyas, 2022, “Intervensi Rusia Terhadap Ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat HAM”, Vol. 10 No. 3 (September, 2022), Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Septia Noorlianti, 2018, “Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil pada saat sengketa bersenjata dalam system pertahanan Indonesia” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Santa Tiaramin Bakkara, 2018, “Pengaruh Kebijakan Open Door Policy Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Eropa” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Veronika Suci Novitasari Buntaran, 2018, “Bantuan Luar Negeri sebagai Instrumen Diplomasi: Studi Kasus Bantuan Kemanusiaan Rusia kepada Donbas dalam konflik Rusia-Ukraina 2014-2015”, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 420-429, Fisip, Universitas Diponegoro.

Sejarah hubungan antara Rusia dan Ukraina

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18297/BAB%202.pdf?sequence=2&isA>

Hasil Penelitian:

Agnes Novita Wijayanti, 2017, *Perlindungan bagi anak-anak Akibat serangan Cluster Munitions terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ruth Intan Sari, 2021, *Penjatuhan Sanksi Uni Eropa Atas Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

Tri Wijayanti Kusumanigtyas, 2013, *Pertanggungjawaban Negara Pihak Bertikai Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup saat Konflik Bersenjata*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul.

Internet:

European Commision. *Europe Withouth Borders: The Schengen Area*, https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files_en?file=2020-09/schengen_brochure_dr3111126_en.pdf diakses pada 3 Desember 2022

Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia” dalam, <http://www.elsam.org/Lembaga-Studi-dan-Advokasi-Masyarakat-or.id>.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia Merangkap Luksemburg dan Uni Eropa <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu> diakses pada tanggal 22 September 2022.

Perang Ukraina: Pengakuan serdadu Rusia yang menolak bertempur – ‘Kami seperti kucing buta’ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61673474> diakses pada tanggal 20 september 2022.

Invasi Ukraina: Rusia sebut ‘sekitar 16.00 pejuang dari Timur Tengah siap membantu, Moskow balas hukuman sanksi dari negara – negara Barat’ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60519512> diakses pada tanggal 22 September 2022.